



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

HJ. RATINA BINTI SULAN, NIK : 0650044606340003, Tempat/Tanggal Lahir Padang Panjang / 06 Juni 1934, Umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 06, RT. 013, RW. 006, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sekarang beralamat di Di Jalan Arjuna Raya, No 40, RT. 56 RW. 14, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang (belakang terminal Sako) . Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A 2, Andre Yuniardi, S.H. 3. Bayu Prasetya Andrinata, S.H., C.L.A. 4. Ririn Dwi Agustin, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant " Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. & Associates" yang berkantor di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123-A, RT. 007. RW. 002 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-PDT/III/2018/PLG yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

tertanggal 23 Maret 2018 dibawah Nomor : 388/SK-

2018/ PN.Plg, Untuk selanjutnya disebut juga sebagai

Pembanding dahulu Penggugat :

LAWAN:

MAIMONA AHMAD BINTI H. BUYUNG AHMAD, Tempat / Tanggal Lahir :

Palembang / 15 Mei 1969, Umur 48 Tahun, Jenis

Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin,

Pendidikan S-1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Rumah Jalan Flamboyan I/U9-A, Multi

Wahana, RT. 068, RW. 026, Kel. Sako, Kec. Sako

Palembang, Alamat Depot Lubuk Jalan Siaran Sako,

Nomor 97, RT. 056 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako

Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.

D.G. Sonang.LT.SH., 2. R. Sondang LT., SH.MHum., 3.

Mukti Tochir,SH., Advokat berkantor pada kantor

Advokat D.G. Sonang .L. Tobing.SH., dan Rekan yang

beralamat di Jalan Letnan Murod No.64, RT/RW 10/14,

Kelurahan 20 Ilir D. IV, Kecamatan Ilir Timur I Kota

Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

18 Desember 2017 Untuk selanjutnya disebut juga

sebagai Terbanding dahulu Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2018

Nomor 55/PEN/PDT/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 13 Maret 2018, Nomor 194/Pdt.G/2017 /PN.Plg. dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal, 5 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 6 Oktober 2017, dibawah Nomor Register Perkara : 194/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas Ruko dua pintu yang berdiri di atasnya tempat usaha dengan nama Usaha Dagang/UD. Depot Lubuk yang terletak di Jalan Siaran Sako depan Pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Ruko Pak Iman ;
- Sebelah Selatan : Jalan/Tanah Hj. Ratina ;
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Ratina ;
- Sebelah Barat : Jalan Siaran Sako ;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17274 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17275 atas nama Penggugat.

2. Bahwa dahulunya sejak tahun 1980 Ruko dua pintu milik Penggugat tersebut telah diusahakan oleh Penggugat bersama suaminya alm. H. Buyung Ahmad sebagai tempat usaha berdagang bahan-bahan material bangunan sedangkan anak-anak Penggugat termasuk juga Tergugat hanya membantu Penggugat dan alm. H. Buyung Ahmad berjalan saja.

3. Bahwa dikarenakan pada tahun 2002 suami Penggugat meninggal dunia, dan dikarenakan usia Penggugat juga yang sudah tua serta untuk mendidik anak-anak nya agar mandiri maka pengelolaan UD. Depot Lubuk tersebut diserahkan Penggugat kepada anak-anaknya yang bernama Syahnizar Ahmad,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimona Ahmad Tergugat dan Apriyani Ahmad sehingga dalam pengelolaan UD Depot Lubuk tersebut Peggugat hanya menerima setoran hasil usaha penjualan depot tersebut setiap harinya.

4. Bahwa pada tahun 2003 dikarenakan Syahnizar Ahmad telah mempunyai tempat usaha sendiri yang bernama UD. Hidup Baru yang beralamat di Jalan Siaran Sako Depan Pasar, maka pengelolaan UD Depot Lubuk tersebut dilakukan pengelolaannya oleh Tergugat bersama-sama dengan Apriyani Ahmad.
5. Bahwa pada tahun 2012 Apriyani Ahmad tidak lagi mengurus/mengelola UD. Depot Lubuk dikarenakan kesibukan pada pekerjaannya pada Asuransi Prudensial maka pengelolaan UD. Depot Lubuk tersebut secara tunggal dikelola oleh Tergugat dan sejak saat itulah hasil penjualan di UD. Depot Lubuk tidak pernah diserahkan lagi oleh Tergugat kepada Peggugat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Peggugat beberapa kali menanyakan uang hasil penjualan UD Depot Lubuk kepada Tergugat mengingat biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi Peggugat adalah berasal dari hasil usaha UD. Depot Lubuk tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan uang hasil usaha UD. Depot Lubuk tersebut.
7. Bahwa pada tahun 2011 anak-anak Peggugat termasuk Tergugat, kecuali anak Peggugat yang bernama Apriyani Ahmad mengajukan Gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan Agama Palembang terhadap harta peninggalan suami Peggugat alm. H. Buyung Ahmad berdasarkan Gugatan Nomor 0721/PDT.G/2011/PA.PLG akan tetapi terhadap gugatan tersebut telah dilakukan pencabutan.
8. Bahwa akhirnya Peggugat mengetahui jika Tergugat dan kedua anak Peggugat lainnya yaitu Syafril ahmad dan Syahnimar Ahmad telah sengaja

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat proses pembagian harta warisan peninggalan alm. H. Buyung Ahmad dengan tujuan agar dapat terus menguasai harta warisan peninggalan alm. H. Buyung Ahmad dan mengharapkan agar Penggugat segera meninggal dunia sehingga terhadap harta peninggalan alm. H. Buyung Ahmad tidak perlu dibagikan lagi dan walaupun akan dibagikan yang diinginkan Tergugat dan anak-anak Penggugat lainnya tersebut (syafiril dan Syahnimar) adalah terhadap pembagian harta warisan peninggalan alm. H. Buyung Ahmad dibagikan sama rata untuk semua ahli waris atau hak Penggugat disamakan dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat lainnya, maka dengan demikian Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak tau diri dan durhaka kepada orang tuanya dikarenakan tidak mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah dan dengan teganya menggugat orang tua/ibunya sendiri ke pengadilan perihal harta warisan yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan saja.

9. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan harta peninggalan alm. H. Buyung Ahmad kepada Pengadilan Agama Palembang dengan Gugatan Nomor 1848/PDT.G/2016/PA.PLG, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan eksepsi / bantahan oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat yang lain dengan alasan Isbat Nikah Alm. H. Buyung Ahmad dan Penggugat tidak sah dan Tergugat melalui anak-anak Penggugat lain nya tidak mengakui bagian hak Penggugat yang secara hukum terhadap harta warisan alm. H. Buyung Ahmad (Suami Penggugat) adalah harta gono-gini antara Penggugat dan alm H. Buyung Ahmad atau bagian Penggugat adalah sejumlah 50% (lima puluh persen) oleh karenanya gugatan tersebut akhirnya di putus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
10. Bahwa dengan dibuatnya Isbat Nikah antara Penggugat dan alm. H. Buyung Ahmad yang menjadi dasar mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan alm. H. Buyung Ahmad oleh Penggugat, telah tidak diakui oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat padahal pembuatan Isbat Nikah tersebut adalah bentuk perlindungan Penggugat kepada anak-anaknya atas adanya hak kewarisan mereka terhadap harta peninggalan alm. H. Buyung Ahmad dikarenakan pernikahan Penggugat dan alm. H. Buyung Ahmad pada tahun 1956 telah tidak dicatat/didaftarkan secara hukum negara, dengan adanya bantahan dari Tergugat tersebut otomatis pembagian harta peninggalan alm. H. Buyung Ahmad secara hukum adalah sulit untuk dilakukan, dan hal tersebut sengaja diciptakan oleh Tergugat untuk menghambat proses pembagian harta warisan peninggalan alm. H. Buyung Ahmad secara hukum dan hal tersebut sengaja dilakukan Tergugat agar Tergugat dapat semena-mena menguasai harta milik Penggugat tersebut.

11. Bahwa dikarenakan Tergugat ketakutan seolah-olah tidak akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan alm. H. Buyung Ahmad itu, maka Tergugat berupaya untuk menguasai objek dari tempat usaha milik Penggugat (UD. Depot Lubuk) dan sampai saat ini tidak mau menyerahkan walau Penggugat telah berupaya meminta penyerahan tempat usaha tersebut secara baik-baik kepada Tergugat, Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan atau mengembalikan toko Depot Lubuk kepada Penggugat dengan alasan bahwa depot tersebut adalah hak miliknya karena statusnya sebagai ahli waris alm. H. Buyung Ahmad, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat karena jika terkait tentang harta waris maka ada ahli waris lain yaitu anak-anak alm. H. Buyung Ahmad dan Penggugat yang juga berhak terhadap UD. Depot Lubuk tersebut, alasan-alasan tersebut hanya merupakan itikad buruk dari Tergugat untuk menghambat semua penyelesaian sengketa waris antara Tergugat dengan ahli waris lainnya mengingat keinginan Tergugat untuk bagian yang sama rata dengan Penggugat padahal sudah jelas jika Tergugat berkeinginan pembagian waris secara hukum dan aturan yang berlaku maka bagian Penggugat adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh warisan tersebut bukan sama rata dengan Tergugat, sehingga hal tersebut menunjukkan Tergugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang sangat serakah karena telah menguasai hak milik yang bukan miliknya.

12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat telah mengirim Surat Peringatan/Somatie melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor 163/SK-TR/VII/2017/PLG kepada Tergugat terkait dengan penguasaan oleh Tergugat terhadap Ruko Depot Lubuk dan kemudian dikirimkan kembali Surat Peringatan/Somatie Kedua Nomor 178/SK-TR/VIII/2017/PLG tertanggal 4 Agustus 2017 dan terhadap kedua Surat somatie yang dikirim oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka dengan demikian tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan UD. Depot Lubuk dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17274 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17275 atas nama Penggugat yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah jelas sangat merugikan Penggugat.

13. Bahwa kerugian materil karena sejak tahun 2012 Tergugat menguasai Depot Lubuk tersebut dan tidak pernah memberikan hasil atas penjualan UD. Depot Lubuk tersebut kepada Penggugat yang dengan perhitungan sewa, apabila objek tersebut disewakan Penggugat pada pihak lain maka dapat diperhitungkan uang sewa terhadap Depot Lubuk tersebut pertahunnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2012 hingga putusan dalam perkara ini telah *Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*.

14. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian Immateril akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai UD. Depot Lubuk secara arogan/semena-mena tanpa memperdulikan haknya Penggugat selaku pemilik dari UD. Depot Lubuk tersebut yang selain mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai UD. Depot Lubuk dan mengusahakannya, hal tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya telah membuat Penggugat was-was dan khawatir akan kehilangan hak yang dimilikinya terhadap Depot tersebut, hal-hal yang dirasakan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan besaran nilai rupiah, akan tetapi demi kepastian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat meletakkan nilai kerugian Immateriel senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa oleh karena secara akta otentik kepemilikan Depot Lubuk tersebut sangat jelas adalah milik Penggugat dan Terhadap Tergugat telah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek Ruko UD. Depot Lubuk yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17274 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17275 atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Siaran Sako depan Pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman, kosong dan seketika kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In-Kracht*).

16. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini menjadi tidak sia-sia atau *ilusioner*, terhadap adanya kerugian yang diderita Penggugat dan juga untuk menjamin gugatan ganti rugi kepada Penggugat untuk itu Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas 1-A Khusus Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah yang ditinggali oleh Tergugat yang berada di Jalan Flamboyan I/U9-A Multi Wahana RT. 068 RW. 026 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

17. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila Penggugat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa Ruko UD. Depot Lubuk yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17272 dan SHM Nomor 17275 atas nama Hj. Ratina yang terletak di Jalan Siaran Sako depan Pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Ruko Pak Iman ;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Tanah Hj. Ratina ;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Ratina ;
 - Sebelah Barat : Jalan Siaran Sako ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengosongkan Ruko UD. Depot Lubuk yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17272 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17275 atas nama Hj. Ratina yang terletak di Jalan Siaran Sako depan Pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman, kosong dan seketika kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan

hukum tetap (*In-Kracht*).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiel kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)/tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In-Kracht*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriel senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus terhadap rumah yang ditinggali oleh Tergugat yang berada di Jalan Flamboyan I/U9-A Multi Wahana RT. 068 RW. 026 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

A.-- Pengadilan Tidak Berwenang Untuk Mengadili (*Atributie Kompetentie Absolute*)

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan " Harta

Bundel Waris " antara Almarhum H. Buyung Ahmad dengan Hj. Ratina Binti

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulan yang belum pernah dibagikan kepada semua "Ahli Warisnya", hal ini juga terbukti sebagaimana dalam Perkara Perdata terdahulu Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2017/PN. Plg. tertanggal 25 Oktober 2017 dimana dalam putusan tersebut pada halaman 33 Eksepsinya: Penggugat mengakui bahwa keseluruhan harta yaitu sebanyak 13 Sertifikat Hak Milik yang didalam perkara aquo yang salah satunya termasuk objek gugatan adalah harta bersama antara Almarhum H. Buyung Ahmad dengan istrinya: Hj. Ratina Binti Sulan. Kemudian pada halaman 35 butir angka 3 putusannya juga Penggugat telah mengakui bahwa Objek perkara aquo adalah harta warisan yang belu pernah dibagikan. Demikian pula dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 1448/Pdt.G/2016/ PA.Plg tertanggal 6 Februari 2017 dimana Penggugat dalam Perkara aquo adalah Penggugat dalam putusan tersebut telah mengajukan gugatan kepada enam orang anaknya selaku Tergugat salah satunya Tergugat dalam perkara aquo dalam putusan tersebut dijelaskan keseluruhan harta warisan peninggalan Almarhum H. Buyung Ahmad bin Ahmad yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini, Penggugat dalam putusan tersebut pada halaman 7 butir angka 4.7 jelas-jelas Penggugat dalam perkara aquo mengakui dan meminta pembagian harta warisan salah satunya objek perkara dalam perkara aquo. Selain itu seluruh Para Ahli Waris dari Hj. Ratina Binti Sulan dengan keenam orang anaknya pada tanggal 15 Desember 2007 telah membuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris H. Buyung Ahmad yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dalam perkara aquo dan Tergugat serta seluruh Para Ahli Waris lainnya, yaitu tentang keseluruhan Harta Warisan Peninggalan H. Buyung Ahmad yang salah satunya objek perkara aquo yang belum pernah dibagikan.

Demikian juga di dalam Gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari angka 11 telah jelas-jelas Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalah harta warisan yang belum pernah dibagikan. Oleh karenanya dikarenakan objek perkara aquo adalah Masalah Harta Warisan maka sesuai Pasal 49 UU Nomor; 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sudah seharusnya kewenangan untuk mengadili bukanlah Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

B. Eksepsi Diskualifikasi In Person ;

Bahwa oleh karena Objek Gugatan adalah merupakan Harta Warisan Peninggalan almarhum H. Buyung ahmad yang belum pernah dibagikan kepada ahli Warisnya oleh karenanya Penggugat belumlah memiliki hak sepenuhnya untuk mengajukan gugatan ini, karena masih terdapat Ahli Waris lain yang berhak. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsi di atas dikarenakan masih terdapat Ahli Waris lain anak-anak dari Pewaris H. Buyung ahmad yang turut berhak atas perkara aquo tidak turut serta dimasukkan dalam

gugatan ini hal ini sesuai dengan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI. Nomor: 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 berbunyi :

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara”. Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI. No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975: “ Kekurangan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan formal pihak-pihak gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

D. Gugatan Kabur (Abscuur Liebel) ;

Bahwa dalam pokok gugatan pada intinya menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam pernyataannya halaman 6 dan 7 butir angka 12 dalam gugatannya sedangkan pada halaman 5 dan 6 butir angka 10, 11 Penggugat mengakui dalam perkara a quo adalah menyangkut persoalan harta waris dan pembagian harta warisan yang belum dibagikan dengan demikian Penggugat mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan pembagian harta warisan, sedangkan berdasarkan Hukum Acara seyogyanya haruslah dipisah.

Bahwa posita Gugatan Penggugat tidak mendukung dalam petitumnya. Pada halaman 4 butir angka 1 Penggugat dalilkan adalah sebagai pemilik atas ruko 2 pintu yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 17274 dan Sertifikat Hak Milik No. 17275. Sedangkan dalam petitumnya Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengosongkan ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 17272 dan Sertifikat Hak Milik No. 17275. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 17272 tidak pernah disinggung sama sekali dalam posita dan oleh karenanya sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 28 K/Sip/1973, “ Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima ”.

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruhnya eksepsi Tergugat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat termasuk *Diskualifikasi in Person*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (*abscur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa mohon seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, terkecuali diakui secara tegas-tegas kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir angka 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik atas ruko dua pintu tempat usaha dengan nama: UD Depot Lubuk terletak di jalan Siaran Sako Pasar depan Pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang yang diakui berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 17274 dan Sertifikat Hak Milik No. 17275. Bahwa adapun Sertifikat tersebut atas nama Penggugat dahulu semasa hidupnya Pewaris yaitu Almarhum H. Buyung Ahmad keseluruhan harta waris tidak dibuat satu nama tetapi dengan meminjam nama-nama dari Para Ahli Waris, demikianlah dalam objek perkara aquo. Hal itu akan dibuktikan dalam acara pembuktian nanti.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir angka 4 memang benar pada tahun 2003 pengelolaan UD Depot Lubuk diserahkan kepada Tergugat bersama sama dengan adik kandung Tergugat yang bernama Apriyani Ahmad, akan tetapi dikarenakan sebelum tahun 2003

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengelolaan Syahnizar Ahmad disaat itu Syahnizar ahmad membangun rumah miliknya berlantai dua dengan mengambil keseluruhan bahan-bahan bangunan dari UD. Depot Lubuk tersebut, sehingga Depot Lubuk terhutang lebih kurang Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang keseluruhannya dibayar oleh Tergugat sendiri serta untuk mengisi bahan-bahan material bangunan yang telah kosong di Depot Lubuk permodalannya keseluruhan menggunakan modal dari Tergugat yang pada saat itu Penggugat membuka rekening bank untuk kegiatan Pengelolaan Depot Lubuk pada Bank Pikko.

- 5.-- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir angka 5 memang benar pada tahun 2012 Apriyani Ahmad tidak lagi mengelola UD. Depot Lubuk akan tetapi sebelum ia meninggalkan Depot Lubuk tahun 2012 ia telah mengambil seluruh bahan-bahan bangunan yang ada di depot Lubuk untuk membangun rumah miliknya sendiri yang ada di Jalan Arjuna Raya Sako Palembang. Dengan demikian Tergugat hanya mengelola pembayaran-pembayaran hutang Depot Lubuk yang diakibatkan oleh perbuatan Adik Tergugat Apriyani Ahmad. Sebagai bukti akan Tergugat ajukan dalam acara pembuktian nanti.
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir angka 6 adalah merupakan dalil yang mengada – ada saja. Pada uraian jawaban Penggugat di atas telah dijelaskan bahwa Tergugat hanyalah pelengkap penderita dalam mengelola Depot Lubuk karena dibebani membayar hutang-hutang yang terjadi akibat perbuatan Syahnizar ahmad dan Apriyani Ahmad. Jadi adalah tidak mungkin untuk menyerahkan hasil penjualan UD. Depot Lubuk kepada Penggugat, sedangkan seluruh isi Depot Lubuk permodalannya adalah milik Tergugat dan sedangkan Penggugat sendiri bersama-sama dengan Apriyani Ahmad sejak dahulu menikmati seluruh uang hasil sewa kontrak dari 23 pintu bedeng yaitu di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ajluna Raya RT. 56/RW.14 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan

Sematang Borang Palembang dan 6 pintu bangunan ruko bertingkat 2,5 lantai yang terletak di Jalan Siaran sako depan pasar Multi Wahana Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang yang keseluruhan adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Buyung Ahmad yang belum pernah dibagikan. Bila Penggugat sadar seharusnya uang sewa tersebut adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh Ahli Waris yang berhak. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

7. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada gugatannya pada halaman 5 butir angka 8 sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis, karena dalil-dalil yang dikemukakan pada butir angka 8 ini adalah dalil yang sangat bertentangan antara posita dengan petitum. Dalam dalilnya diakui oleh Penggugat bahwa yang dipersoalkan adalah harta waris peninggalan Almarhum H. Buyung Ahmad dan pembagian harta waris yang belum dibagikan sedangkan dalam petitumnya untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur, karena mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil harta warisan.
8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 butir angka 9 telah keliru membaca isi putusan perkara No. 1848/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 6 Februari 2017 sebab yang diputuskan tidak diterima dalam pertimbangan Hakim bukan masalah isbat nikah melainkan gugatan kurang pihak yaitu oleh karena masih terdapat anak dari ahli Waris dari H. buyung Ahmad yang tidak turut dalam gugatan.
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6 butir angka 10 dan 11 patut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, karena dalam dalil tersebut nyata-nyata yang dipersoalkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta budel waris dari Almarhum H. Buyung ahmad yang belum pernah dilakukan pembagiannya dan dari dalil tersebut nyata-nyata Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan aquo karena kabur yaitu mencampur adukkan mengenai harta warisan dan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 butir angka 12 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali karena seperti telah dijelaskan dalam eksepsi dan uraian dalam jawaban pokok perkara ini ruko Depot Lubuk adalah jelas-jelas budel harta waris dari almarhum H. Buyung ahmad yang belum pernah dibagikan. Dengan demikian Tergugat sendiri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini tanpa diikuti sertakan para ahli Waris lain yang berhak.
11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 butir angka 13 patut untuk ditolak karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum sama sekali. Bahwa dalam dalil jawaban terdahulu telah dijelaskan Tergugat dalam mengelola Depot Lubuk hanya merupakan pelengkap penderita untuk menanggung hutang-hutang yang terjadi saat sebelum tahun 2003 dan pada tahun 2012 dimana pada saat itu Depot lubuk banyak berhutang pada agen-agen dan yang mengusahakan pembayaran yaitu atas usaha dari Tergugat sendiri demikian pula permodalan untuk mengisi bahan-bahan bangunan di Depot Lubuk .
12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 butir angka 14 patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena tuntutan immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukumnya.
13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 butir angka 15 patut untuk dikesampingkan saja, karena objek perkara dalam gugatan aquo

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah budel harta waris yang belum pernah dibagikan dan Penggugat sendiri melalui pernyataan-pernyataannya baik pada perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana terurai dalam jawaban di atas dan dalam surat pernyataan ahli Waris almarhum H. Buyung Ahmad tertanggal 15 Desember 2007 telah mengakui objek perkara adalah budel harta waris.

14. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 butir angka 16 dan 17 patut untuk ditolak karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum sama sekali.

15. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 8 butir angka 18 patut untuk ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam Jawaban Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan seluruhnya eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat termasuk Diskualifikasi in Person ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis consortium) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (abscur libel).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, telah memutuskan putusan tanggal 13 Maret 2018, Nomor

149/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 23 Maret 2018 kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat telah menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2018 Nomor 149/ Pdt.G/ 2017/ PN.Plg;
2. Relaas pemberitahuan banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , yang menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018, kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding, yang diajukan oleh kuasa Pembanding dahulu Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 15 April 2018;
4. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat tanggal 13 April 2018, sedangkan kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 17 April 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikas'kan ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 14

(empat) belas hari setelah diterima relaas pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa Pembanding dahulu Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam putusannya perkara Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 13 Maret 2018 adalah sangat tidak obyektif karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Pembanding /Penggugat didalam persidangan aquo yaitu Bukti Surat P.1, Bukti Surat P.2.1 dan Bukti Surat P.2.2, padahal bukti surat-surat tersebut adalah bukti Formil yang bersifat otentik mengenai kepemilikan Pembanding /Penggugat atas Objek sengketa dan sangat jelas kebenarannya menurut hukum atau Bukti Surat tersebut tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, akibatnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan yang diambil sangat jauh dari kebenaran dan rasa keadilan.
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus perkara Nomor 194/Pdt.G/ 2017/PN.PLG tanggal 13 Maret 2018 telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian juga telah keliru dalam memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menerima Permohonan Banding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat, kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2018, Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Plg. Memori Banding dari kuasa Pembanding dahulu Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-

fakta di persidangan selanjutnya Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 Maret 2018, Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Plg, tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding dahulu Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 13 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/ dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh kami **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum.**,selaku Hakim Ketua Majelis,dengan **RUMINTANG,SH.,MH.**,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH., masing-masing Hakim Anggota

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 55/PEN / PDT/2018/PT. PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **WARTONO.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **RUMINTANG,SH.,MH.,**

SAMIR ERDY, SH. M.Hum,

2. **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO,SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>139.000,-</u>

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)